



F A T W A

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

NOMOR : 12 TAHUN 2012

TENTANG

TEMPAT PELAKSANAAN DAN TA'ADDUD JUM'AT



MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA

- Menimbang :**
- a. bahwa telah berkembang dalam masyarakat Aceh sejumlah praktek pelaksanaan ibadah jumat dalam tempat yang berdekatan dan bukan pada tempat kediaman yang tetap (*Isthithan*);
 - b. bahwa praktek ibadah Jum'at seperti point a perlu dikaji dan dipelajari secara mendalam oleh yang berwenang untuk itu;
 - c. bahwa yang berwenang untuk itu adalah Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), sebagaimana amanat UUPA Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun No 2 Tahun 2009 Tentang MPU Aceh;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, dan demi ketrentaman masyarakat dalam beribadah maka Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh memandang perlu menetapkan fatwa hukum mengenai masalah tersebut.

- Mengingat :**
1. Al-Qur'anul Karim;
 2. Al-Hadits;
 3. Ijma' Ulama;
 4. Qiyas;
 5. Pendapat-pendapat ulama;
 6. Kaidah Fiqh;
 7. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 No 172, tambahan Lembaran Negara No 3839);
 8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

9. Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;
10. Qanun Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
11. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Kriteria Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah;
12. Keputusan Rapat Komisi "B" (Fatwa/Hukum) Majelis Ulama Indonesia Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tentang Berbilang Mesjid, tanggal 26 Zulkaedah 1414 H bertepatan 6 Mei 1994 M;
13. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Aceh tanggal 13 Rajab 1390 H/4 September 1970 M Tentang Pendirian Jum'at di Mesjid Baru di Kecamatan Seruway Daerah TK.II Aceh Timur;
14. Fatwa Majelis Ulama Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 15 Jumadil Akhir 1405 H/7Maret 1985 M di Banda Aceh Tentang Shalat Jum'at di Kampus Darul Istiqamah Desa Geulanggang Teungoh, Bireuen Aceh Utara;
15. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/465/2012 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Periode 2012-2017;

Mamperhatikan :

1. Khutbah iftitah yang disampaikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
2. Surat MPU Kabupaten Bener Meriah Nomor 124/MPU/2012 tanggal 13 Agustus 2012 M/ 25 Ramadhan 1433 H;
3. Surat Bupati Aceh Barat Daya Blang Pidie Nomor 451/659/2012 tanggal 3 Oktober 2012 M;
4. Surat Kejaksaan Tinggi Aceh Nomor : B-2652/N.1.2/Cp.1/10/2012 tanggal 1 Oktober 2012;
5. Risalah yang disiapkan oleh Panmus MPU Aceh;
6. Pikiran – pikiran yang berkembang dalam sidang Dewan Paripurna Ulama tanggal 6 s/d 8 November 2012.

dengan

bertawakkal kepada Allah SWT dan Persetujuan

DEWAN PARIPURNA ULAMA MPU ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : FATWA TENTANG TEMPAT PELAKSANAAN DAN TA'ADDUD JUM'AT

PERTAMA : Syarat Pendirian Jum'at:

- a. Dilaksanakan dalam kawasan (*Khithah abniyah mujtami'ah*) penduduk yang tidak berpindah-pindah (*musthauthin*).
- b. Jumlah minimal ahli Jum'at adalah 40 orang.

KEDUA : Batasan wilayah pendirian shalat jum'at adalah dalam batas wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah, setelah berkonsultasi dengan MPU setempat.

KETIGA : Berbilang-bilang (*ta'addud*) jum'at dalam suatu wilayah Jum'at tidak boleh, kecuali apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Luas wilayah dan sukar berkumpul pada satu tempat pendirian shalat jum'at.
- b. Tempat pelaksanaan jumat tidak dapat menampung banyaknya jamaah ahlul jumat.
- c. Terpisahnya wilayah secara alami.

Ditetapkan di : Banda Aceh
pada tanggal : 23 Dzulqa'dah 1433 H
8 Oktober 2012 M

PIMPINAN

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

K e t u a,

Drs. Tgk. H. Gazali Mohd. Syam

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA Tgk. H. M. Daud Zamzamy Tgk. H. Faisal Ali

